

SALINAN

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 / HUK / 2012

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENUMBUHAN
TAMAN ANAK SEJAHTERA
TAHUN 2012

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan anak melalui Taman Anak Sejahtera milik masyarakat perlu memberikan bantuan sosial kepada Taman Anak Sejahtera sebagai dana bantuan penumbuhan Tahun 2012 oleh Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Bantuan Penumbuhan Taman Anak Sejahtera Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;)

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 135/HUK/2009 tentang Standar Nasional Pengasuhan dan Perlindungan Anak di Bawah Lima Tahun;

15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENUMBUHAN TAMAN ANAK SEJAHTERA TAHUN 2012.

KESATU : Memberikan Bantuan Penumbuhan Taman Anak Sejahtera Tahun 2012, dengan rincian nama penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan penumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa dana bantuan sosial yang disediakan oleh Pemerintah sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) bagi penerima manfaat di 15 (lima belas) provinsi di Indonesia.



MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KETIGA : Dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan dana bantuan sosial untuk pengasuhan dan perlindungan anak di bawah lima tahun melalui Taman Anak Sejahtera milik masyarakat Tahun 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per Kepala/Pimpinan Taman Anak Sejahtera.

KEEMPAT : Kepala/Pimpinan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menyampaikan pertanggung jawaban laporan realisasi keuangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi c.q. Direktur Kesejahteraan Sosial Anak.

KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan Pemberian Bantuan Penumbuhan Taman Anak Sejahtera, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Nomor 0286/027-04.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2012

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL,

ttd.

SAMSUDI

Salinan, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI.
2. Para Gubernur di 15 (lima belas) Provinsi di Indonesia.
3. Kepala Dinas/Instansi Sosial di 15 (lima belas) Provinsi di Indonesia.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 70 / HUK / 2012

TANGGAL : 2 JULI 2012

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN PENUMBUHAN TAMAN ANAK SEJAHTERA TAHUN 2012

NO.	NAMA	JUMLAH
01	02	03
1.	TAS “Babussalam”, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara	Rp 35.000.000
2.	TPA “Aqila Baby School”, Kab.Belitung Timur,Prov.Bangka Belitung	Rp 35.000.000
3.	TAS”Mutiara Ibu”, Kab.Serang,Prov.Banten	Rp 35.000.000
4.	TAS “Mutiara Hati”, Kab. Sleman,Prov.DI Yogyakarta	Rp 35.000.000
5.	TPA “Jabal Rahmah”, Kab. Gorontalo,Prov.Gorontalo	Rp 35.000.000
6.	TAS ”As Solehah”, Kab. Lombok Barat,Prov.NTB	Rp 35.000.000
7.	TAS ”Mutmainah”, Kota Bima,Prov.NTB	Rp 35.000.000
8.	TAS “Nuansa Pertiwi”, Kab. Jombang,Prov.Jawa Timur	Rp 35.000.000
9.	TAS “Al Hidayah”, Kab. Tuban, Prov.Jawa Timur	Rp 35.000.000
10.	TAS “Bunda Lestari”, Lampung Barat, Prov. Lampung	Rp 35.000.000
11.	TAS “Amanah”, Kab. Garut.Prov. Jabar	Rp 35.000.000
12.	TAS “Mawar”, Kab. Sukabumi,Prov. Jabar	Rp 35.000.000
13.	TPA “Rohmatan Lil Alamin”, Kab.Rembang, Prov. Jawa Tengah	Rp 35.000.000
14.	TAS” M.Yasir Ramadhansyah”,Kota Padang,Prov.Sumatera Barat	Rp 35.000.000
15.	TAS “Ar Rahman”, Kab. Kaur,Prov. Bengkulu	Rp 35.000.000
16.	TPA “Semarak Sanggar 2”, Kab. Bengkulu Utara,Prov.Bengkulu	Rp 35.000.000
17.	KB “Ushuluddin”, Kab. Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan	Rp 35.000.000
18.	TAS “Mutiara Ananda”, Kota Palembang, Prov. Sum-Sel	Rp 35.000.000



MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

01	02	03
19.	TAS ”Pelita Bahari”, Muara Angke, Jakarta Utara	Rp 35.000.000
20.	TAS ” Khalifah”, Lampung Selatan, Prov.Lampung	Rp 35.000.000
TOTAL		Rp 700.000.000

Jakarta, 2 Juli 2012

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL,

ttd.

SAMSUDI